



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)

Elma Habibah Naila¹, Saliki¹

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, elmaailahabibah@gmail.com
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, salikipumas@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 27, 2023
Accepted : June, 14 2023

Revised : May 21, 2023
Available online : July 04, 2023

How to Cite: Elma Habibah Naila and Saliki (2023) "Application of Law No. 16 of 2019 Concerning Minimum Age for Marriage Perspective of Effectiveness Theory of Lawrence Milton Friedman (Case Study in Sukosari Village, Jatiroto District, Lumajang Regency)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 653–664. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.72

Application of Law No. 16 of 2019 Concerning Minimum Age for Marriage Perspective of Effectiveness Theory of Lawrence Milton Friedman (Case Study in Sukosari Village, Jatiroto District, Lumajang Regency)

Abstract. The regulation on the minimum age for marriage in Indonesia is a never-ending problem. Since the stipulation of Law No. 1 of 1974 until it was changed by Law No. 16 of 2019, many Indonesians do not comply with the regulations regarding the minimum age limit for marriage that has been set. In this regard, couples who do not obtain permission to marry from the state then choose to carry out marriages based on religious regulations, namely with a sirri contract. Such cases can be found in the

village of Sukosari, as an area where the majority of the population marry early with sirri contracts. The problem is analyzed using an empirical juridical approach with the effectiveness theory of Lawrence M. Friedman. The results of this study state that the ineffectiveness of the minimum age limit for marriage is the local legal culture which makes early marriage with a sirri contract a habit, assuming that there is nothing more important than hastening marriage when it reaches the age of maturity. In the form of legal substance, the absence of direct sanctions against couples who do not register their marriage is the main factor in ignoring these regulations.

Keywords: application of law, marriage, theory of effectiveness, Sukosari village.

Abstrak. Peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia merupakan problematika yang tak kunjung usai. Sejak ditetapkannya peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 hingga dirubah oleh UU No. 16 Tahun 2019, banyak dari penduduk Indonesia yang tidak mentaati peraturan tentang batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal ini pasangan yang tidak mendapatkan izin menikah dari negara kemudian memilih untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan peraturan agama, yaitu dengan akad *sirri*. Kasus yang demikian dapat ditemukan di desa Sukosari, sebagai daerah yang mayoritas penduduknya menikah dini dengan akad *sirri*. Problem tersebut dianalisis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teori efektivitas Lawrence M. Friedman. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tidak efektifnya peraturan batas minimal usia perkawinan adalah budaya hukum setempat yang menjadikan nikah dini dengan akad *sirri* sebagai suatu kebiasaan, menganggap tidak ada hal yang lebih utama dari pada menyegerakan pernikahan saat telah mencapai usia *balligh*. Dalam bentuk substansi hukum, tidak adanya sanksi secara langsung terhadap pasangan yang tidak mencatatkan pernikahan adalah faktor utama dihiraukannya peraturan tersebut.

Kata Kunci: Penerapan UU, Perkawinan, Tori Efektivitas, Desa Sukosari.

PENDAHULUAN

Peraturan tentang batas minimal usia perkawinan di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan yang mendapatkan izin dari negara adalah apabila calon mempelai pria sudah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun. Ketentuan ini kemudian oleh sekelompok masyarakat diajukan untuk mendapatkan *judicial review* (hak uji baik materi ataupun formil) dan dinaikkan hingga mencapai angka 18 tahun bagi perempuan. Seiring berjalannya waktu, ketentuan ini kembali mendapatkan protes dari sekelompok masyarakat yang ditandai dengan munculnya gugatan pada MK di tahun 2017 dengan dalih *equality before the law* (semua manusia sama dan setara di depan hukum).¹ Upaya tersebut mendapatkan hasil dengan adanya perubahan Peraturan Perundang- Undangan Batas Perkawinan pada tahun 2019. Pada akhirnya peraturan tentang batas usia perkawinan secara resmi tercantum dalam UU No.16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia hanya dapat diizinkan bagi pasangan laki-laki ataupun perempuan yang sudah berusia 19 tahun.²

¹ Xavier Nugraha, dkk., *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)*, Lex Scientia Law Review, Vol.3, No.1, (Mei 2019), hlm.3.

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Realita di kalangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan hingga saat ini nyatanya masih tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, banyak terdapat pasangan suami istri melangsungkan pernikahan di bawah batas minimal Undang-Undang. Ketidak taatan ini merupakan suatu bentuk refleksi dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat dapat disebabkan oleh tidak pastinya suatu hukum, peraturan yang bersifat statis, dan masyarakat yang mempertahankan hukum secara tidak efisien.³

Adanya batas usia perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan masing-masing personal rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui berbagai macam pertimbangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pembatasan usia minimal perkawinan dimaksudkan supaya setiap calon mempelai memiliki kematangan yang cukup dalam berfikir, bekerja, dan menjaga keutuhan keluarga secara fisik dan psikis. Lebih lanjutnya, secara umum tujuan dari dirumuskannya peraturan batas usia minimal perkawinan adalah untuk menjaga hak reproduksi wanita, mengendalikan jumlah kelahiran, meningkatkan potensi tercapainya *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Peraturan batas minimal pernikahan faktanya banyak diabaikan di beberapa daerah, tidak terkecuali di desa Sukosari kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Masyarakat di daerah tersebut mayoritas adalah suku Madura yang masih berpegang teguh terhadap ajaran Islam dalam pembatasan usia perkawinan. Mereka meyakini bahwa batas usia perkawinan yang ideal adalah ketika seorang perempuan mulai mengalami menstruasi dan laki-laki sudah mengeluarkan sperma (*baliigh*). Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang mengatakan bahwa seseorang dikatakan *balligh* adalah sempurna berusia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.⁵

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini menurut Hollean dan Suryono adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan faktor orang tua.⁶ Adapun di daerah Sukosari, faktor yang paling mendominasi adalah faktor orang tua. Kebanyakan pernikahan *sirri* yang dilakukan adalah merupakan paksaan dan perjodohan masing-masing orang tua. Tidak pahamnya masyarakat dan berpegang teguhnya mereka pada kebiasaan orang terdahulu adalah faktor utama penyebab inefisien peraturan UU No.16 tahun 2019. Di lain sisi, ada satu mitos yang hingga saat ini masih menjadi kepercayaan dikalangan para orang tua, yaitu kepercayaan yang mengatakan bahwa "jika seseorang menolak lamaran orang yang pertama kali melamarnya, maka selanjutnya anak gadis tersebut akan sulit untuk mendapatkan jodoh".⁷ Pemahaman ini perlu di putus demi berkembangnya kualitas generasi masyarakat desa Sukosari.

³ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung: 1991, Edisi Revisi, hlm.112.

⁴ Sudirman, *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*, Egalita, Vol.1, No.2, (2006), hlm.16.

⁵ Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 317.

⁶ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*, dalam *jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2016.

⁷ Khotimah, Salah Satu Orang Tua yang Menikahkan Dini Anaknya, Tanggal 01 Mei 2023

Tidak terlaksananya suatu hukum secara efektif dalam masyarakat didasari oleh berbagai problematika dan kepercayaan masing-masing individu. Hal ini menjadi persoalan bagi peneliti untuk menemukan akar dari masalah tersebut menggunakan teori efektivitas hukum yang di gagas oleh Lawrence M. Friedman. Pada prakteknya, teori efektivitas hukum Lawrence menekankan pada aspek keberhasilan atau kegagalan penegakan suatu hukum. Berhasil atau tidaknya pemberlakuan suatu sistem hukum dapat dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu: budaya hukum (*legal culture*), substansi hukum (*legal substance*), dan struktur hukum itu sendiri (*legal structure*).⁸

Penjelasan sebelumnya secara keseluruhan memberi kesimpulan bahwa pernikahan dini merupakan persoalan yang tak kunjung berakhir di kalangan masyarakat Indonesia, begitupun di desa Sukosari yang mayoritas penduduk melakukannya. Berdasarkan deskripsi tersebut peneliti menganggap penting untuk menganalisis keadaan daerah yang dimaksud, menggali informasi tentang alasan mengapa problem itu terjadi, dan bagaimana penyelesaiannya, sehingga peneliti dalam artikel ini memilih judul "*Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman (Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)*"

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah *field research* (penelitian lapangan), atau dapat disebut juga dengan *case study* (studi kasus). Ranah atau objek penelitian ini adalah peristiwa ataupun fenomena yang terjadi pada kelompok masyarakat khususnya di desa Sukosari. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum dalam bentuk implementasi (*in action*) hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di kalangan masyarakat.⁹ Yuridis empiris dalam kata lain dapat di artikan dengan penelitian lapangan atau pengkajian ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana keadaan serta kenyataannya di kalangan masyarakat.¹⁰ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan di desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Persoalan tersebut kemudian peneliti analisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan dan Budaya Desa Sukosari

Desa Sukosari merupakan daerah yang terletak di provinsi Jawa Timur kabupaten Lumajang kecamatan Jatiroto dengan luas 20.92 km². Jumlah penduduk

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm.10.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 126.

berkisar 5367 jiwa dan kepadatan sekitar 256 jiwa/ km².¹¹ Mayoritas masyarakat Sukosari adalah suku Madura. Pada praktek kehidupannya Pendidikan bukanlah prioritas utama masyarakat setempat. Pernyataan ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memilih anak-anaknya mengenyam pendidikan salafiyah dalam waktu singkat ataupun pendidikan formal akan tetapi tidak sampai tamat SMA. Hal tersebut kenyataannya tidak selalu disebabkan oleh finansial masyarakat yang di bawah rata-rata, di lain sisi motivasi dan semangat untuk meneruskan pendidikan tidak dimiliki oleh kebanyakan anak karena minimnya dukungan dan dorongan orang tua.¹²

Akibat dari tindakan tersebut adalah pola pikir masyarakat yang tidak kunjung berkembang dan akan berkelanjutan pada generasi setelahnya, utamanya dalam hal pernikahan. Pernikahan oleh masyarakat setempat dianggap lebih penting dari pada pendidikan. Mereka berpikir bahwa dengan adanya pernikahan kehidupan seorang anak menjadi lebih terjamin, khususnya bagi anak perempuan. Menurut kacamata sosial masyarakat setempat, usia ideal pernikahan adalah berkisar 14 sampai 18 tahun bagi perempuan (*balligh*), sedangkan laki-laki biasanya hanya akan menikah setelah mempunyai pekerjaan (20 tahun ke atas).

Klasifikasi tersebut terjadi karena masyarakat yang kurang percaya terhadap pendidikan. Orientasi seorang perempuan menurut mereka adalah bagaimana menjadi pendukung yang baik, patuh dan taat pada suaminya, sehingga banyak dari masyarakat terpengaruh terhadap sebuah kepercayaan yang berasal dari kebiasaan, bahwa "*reng binik riah kapranah bedeh e budih, sekola ghi tengghi tadek pengarunah sebebeh mon la akabin pangghun se nengghuk cobik ben sotel*" (seorang perempuan kaprahnya adalah ada dibelakang (suami), tidak ada pengaruhnya bagi mereka untuk sekolah tinggi-tinggi sebab setelah menikah tetap saja pegang ulekan dan sodet).¹³

Pendapat tersebut memiliki makna bahwa fitrah seorang istri adalah di bawah kuasa suami, sehingga tidak ada gunanya mengenyam pendidikan tinggi-tinggi sebab pada akhirnya perempuan tidak akan lepas dari tanggung jawab dapur dan mengurus kebutuhan rumah tangga lainnya, sebab ini banyak orang tua yang menikahkan anak-anaknya pada usia yang kurang tepat atau belum cukup umurnya. Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sebagaimana kisaran yang dijelaskan sebelumnya berdampak terhadap proses terjadinya akad nikah itu sendiri. Mayoritas akad nikah yang dilakukan bagi pasangan yang salah satu atau keduanya berada di bawah umur adalah *sirri* atau akad yang tidak dicatatkan. Meski demikian, pelaksanaan pernikahan akad *siiri* di daerah Sukosari dilangsungkan dengan meriah, yaitu adanya pesta pernikahan, mulai dari resepsi, kondangan dan rangkaian upacara pernikahan lainnya.

Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan di desa Sukosari

¹¹ Wikipedia, Sukosari, Jatiroto, Lumajang: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sukosari,_Jatiroto,_Lumajang, diakses tanggal 19 Mei 2023.

¹² Abdullah, Bapak Lurah Dusun Lor Kanal, Sukosari, Tanggal 08 Mei 2023.

¹³ Ny. Musrifah Spdi, Tokoh agama setempat, Tanggal 7 Mei 2023.

Batas usia minimal dibolehkannya seseorang melangsungkan pernikahan menurut hukum positif adalah 19 tahun sebagaimana peraturan dalam UU No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua pihak laki-laki ataupun perempuan dapat mengajukan dispensasi nikah dengan bukti-bukti yang cukup dan alasan-alasan yang mendesak.¹⁴

Tidak ada sanksi yang identik dengan pelaku (pasangan). Pelanggaran yang dilakukan akan berdampak pada orang tua sebagai suatu tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan pernikahan terhadap anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada di dalam UU No.12 tahun 2022 pasal 10 ayat 1-2 yang disahkan pada bulan april lalu, yaitu: "*Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah keklasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.*"¹⁵

Secara keseluruhan kecamatan Jatiroto sepanjang tahun 2020-2023 memiliki presentase sekitar 20% terkait pasangan di bawah usia minimal perkawinan setiap tahunnya.¹⁶ Data tersebut menjelaskan bahwa hanya sedikit pasangan di bawah batas minimal perkawinan yang melakukan dispensasi ke pengadilan. Namun faktanya, di daerah ini mayoritas pasangan suami istri adalah dari kalangan muda-mudi yang masih di bawah umur, khususnya di desa Sukosari. Keterangan tersebut juga menjelaskan bahwa masyarakat desa Sukosari tidak menerapkan aturan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dan lebih mengedepankan kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu sebab kebiasaan tersebut nyatanya tidak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Berikut fakta – faktanya:

Pernikahan dini yang dilakukan dengan akad sirri

Istilah yang lebih populer tentang pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur atau pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum mencapai kategori dewasa.¹⁷ Adapun menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, akan tetapi salah satu atau kedua pasangan tersebut belum memiliki kesiapan baik secara psikis maupun fisik dalam menjalani kehidupan

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, No.186, (2019).

¹⁵ UU No.12 Tahun 2022, *Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Hamim, Kepala KUA Jatiroto, Tanggal 23 Februari 2023.

¹⁷ Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih*, (Bandung: Alumi, 2012), hlm. 72

berumah tangga.¹⁸ Adapun menurut peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas penduduk desa Sukosari. Fakta lain yang terjadi adalah pernikahan dini tersebut banyak dilakukan dengan akad *sirri*.

Akad atau nikah *sirri* secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *sirran* yang berarti diam-diam, tertutup atau di dalam hati. Mahmud Syalthut menjelaskan bahwa akad *sirri* merupakan praktik pernikahan yang akadnya tidak dipublikasikan, tidak dihadiri para saksi, dan tidak dicatatkan secara resmi. Ulama fikih sepakat bahwa pernikahan dengan model tersebut tidak sah sebab saksi sebagai salah satu syarat sah perkawinan tidak terpenuhi. Namun jika pernikahan *sirri* dilakukan dengan menghadirkan saksi, maka Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mentolerir hal tersebut dan pernikahan masih dianggap sah secara syara'.¹⁹

Dalam pandangan hukum positif sebagaimana yang didefinisikan oleh A. Mukti Arto, nikah *sirri* adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 akan tetapi tidak memenuhi syarat formil dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Adapun yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat formil adalah bahwa akad *sirri* adalah pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 akan tetapi memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan syariat Islam.²⁰

Praktik nikah *sirri* di desa Sukosari sudah menjadi budaya dan tradisi turun temurun dalam bentuk perjodohan ataupun paksaan orang tua. Bentuk pernikahan *sirri* yang dilakukan masyarakat adalah pernikahan yang tidak didaftarkan pada KUA namun terbuka bagi kalangan sekitarnya. Pernikahan *sirri* biasanya dilakukan sebagaimana pernikahan normal, yaitu dengan diadakan pesta, mengundang sanak saudara dan menyediakan sarana yang menunjang kemeriahan lainnya. Fenomena ini tidak pernah putus sejak zaman dahulu.

Berkenaan dengan pernikahan dini yang dilakukan dengan akad *sirri* di desa Sukoasari peneliti menemukan 7 kasus sejak akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2023. Kasus pertama adalah pernikahan yang dilakukan oleh Nur Haliza (17 tahun), Khoirunnisa (16 tahun), Siti Saidah (15 tahun), Veera (17 tahun), Siti Nur Faiza (18 tahun), Muzakki (17 tahun), Ulfa Qomariyah (17 tahun). Pernikahan yang dilakukan ke tujuh orang tersebut adalah pernikahan dengan akad *sirri*, dimana yang menikahkan adalah dari kalangan Kiai atau kerabat dekat tanpa mendaftarkan pernikahannya terlebih dahulu.

¹⁸ Ali Imron, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*, Al-Tahrir: No. 2, (November 2013), hlm.256

¹⁹ M. Qurash Shihab, *Perempuan*, (Jakarta:Lentera Hati, 2005), hlm. 215.

²⁰ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kamps* (Depok: Qultum Media, 2005), hlm. 18.

Faktor-Faktor terjadinya nikah dini dengan akad *sirri* di desa Sukosari

Faktor utama terjadinya nikah dini dengan akad *sirri* adalah tuntutan atau perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua. Hal ini didasari oleh kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga. Keadaan tersebut dapat digambarkan dengan klasifikasi berikut:

a. Perjodohan yang didasari faktor ekonomi

Pasangan yang dinikahkan sebab perekonomian keluarga adalah Khoirunnisa', dan Ulfa Qomariyah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu dari saudari Khoirunnisa (Latifah) bahwa "tujuan dinikahkannya anak saya adalah sebab finansial keluarga yang tidak lagi bisa mencukupi biaya pendidikannya. Sebab lain karena sudah ada yang melamar dan syukurnya seorang PNS".

Serupa dengan alasan di atas, ibu Ulfa yaitu Kholifah mengatakan bahwa ia menikahkan anaknya adalah karena yang melamar dahulu adalah orang berada (kaya), sehingga ia tidak memiliki alasan yang tepat untuk menolak lamaran tersebut. Secara garis besar kedua orang tua ini berkeyakinan bahwa menikahkan anaknya ditengah krisis ekonomi internal rumah tangga merupakan jalan keluar yang tepat dalam menghindari problematika yang lebih besar, terutama persoalan materi atau finansial.

b. Perjodohan yang didasari faktor pendidikan orang tua

Pendidikan orang tua menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan dini. Dikatakan oleh saudari Siti Saidah bahwa sebenarnya ia terpaksa menikah sebab tuntutan dari ibunya (Siti Jamilah) yang sudah menerima lamaran dari seorang lelaki. Ibu Siti Jamilah mengatakan "kalau sudah ada yang melamar kenapa harus menunda pernikahan?, saya saja dulu menikah di umur 14 tahun, baru lulus SD dan Alhamdulillah hidup nyaman, tidak susah". Begitu pula *statements* yang dikatakan oleh ibu dari saudara Muzakki, (Sutik): "tidak harus sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga mengurus sawah orang. Lebih baik menikah, biar fokus kerja saja".

Dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini adalah mereka yang dahulu juga tidak sampai menyelesaikan pendidikannya bahkan hanya tingkat Sekolah Menengah Pertama. Hal ini mempengaruhi pola pikir dan pengasuhan anak. Secara jelas mereka mengatakan bahwa pernikahan adalah hal yang lebih bisa mensejahterakan kehidupan seorang anak dari pada hanya belajar dan tidak menghasilkan apapun. Singkatnya, para orang tua berfikir bahwa sekolah hanya akan menghabiskan biaya yang banyak sedangkan menikah adalah menghasilkan uang.

c. Perjodohan yang didasari kebiasaan setempat

Pernikahan dini dengan akad *sirri* merupakan persoalan yang telah terjadi sejak zaman dahulu secara mayoritas di desa Sukosari dan masih tetap berlanjut dikalangan penduduk setempat hingga saat ini. mereka yang tidak kunjung menikah padahal sudah ada yang melamar dan sudah *balligh* dianggap suatu hal yang tidak biasa. Alasan ini ditemukan pada pernikahan Nur Haliza, Siti Nur Faizah dan Veera. Keluarga dari kedua anak tersebut pada dasarnya tidak memiliki masalah dengan finansial ataupun pendidikan. Pernikahan tersebut

dilakukan demi menghindari anggapan masyarakat seperti “mungkin dia tidak laku, sok jual mahal dan lain sebagainya” (Jum`ati: Ibu dari Nur Haliza).

Kebiasaan tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk menolak setiap pelamar pertama, disamping karena aspek mistis yang masih melekat di lingkungan sekitar. Alasan kebiasaan menikah dini dan *sirri* tetap kuat dikalangan penduduk setempat adalah karena tidak adanya akibat negatif yang ditimbulkan. Setiap pasangan dini yang memulai pernikahan dengan *sirri* kenyataannya hingga saat ini masih bertahan dengan baik. Hanya satu dari ketujuh kasus yang telah dipaparkan pada akhirnya mengalami perceraian pasca setahun menikah, yakni Ulfa Qomariyah. Kenyataan ini memperkuat persepsi masyarakat terhadap tidak pentingnya mengikuti peraturan pemerintah untuk batas usia minimal perkawinan.

Alasan pokok yang menjadikan mayoritas orang tua memilih menikahkan anak-anaknya dengan akad *sirri* adalah karena terburu-buru. Mereka mengatakan bahwa saat itu tidak mungkin mengajukan dispensasi dengan berbagai prosedur dan persyaratannya dalam beberapa waktu, sedangkan mereka mengkhawatirkan terjadinya perzinahan di waktu dekat. Sebagaimana yang kepala desa (Ishaq Aminuddin) katakan bahwa salah seorang perangkat desa secara bergilir sudah memberikan pengertian dan penjelasan secara detail mengenai pentingnya mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan kepada pihak yang berwenang. Mereka juga menjelaskan segala konsekuensi yang akan terjadi kepada setiap orang tua dan pasangan yang memilih melakukan pernikahan *sirri* dari pada meminta dispensasi ke Pengadilan.

Analisis Teori efektivitas Lawrence M. Friedman tentang nikah dini dengan akad *sirri* di desa Sukosari

Efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman (seorang profesor hukum, penulis, dan pakar sejarah Amerika) adalah keberhasilan dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum adalah lembaga hukum yang bertujuan untuk menegakkan perangkat hukum yang ada. Substansi hukum merupakan norma, pola perilaku manusia, dan aturan yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri. Adapun budaya hukum atau kultur hukum menurut Lawrence adalah kepercayaan, pemikiran, sikap, dan harapan masyarakat. Syarat penegakan suatu hukum adalah berfungsinya tiga komponen tersebut. Jika ada satu bagian komponen yang tidak berfungsi, maka efektivitas hukum hanya menjadi angan-angan saja.²¹

Komponen struktur hukum adalah meliputi sistem hukum, aparat hukum dan pranata hukum yang ada. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem yang ditegakkan oleh para penegak hukum di pengadilan. Adapun dua aspek yang harus ada dalam struktur hukum adalah:

- a. Aparat hukum, yaitu aparat yang berwibawa. Termasuk dalam aparat hukum adalah para penegak hukum, pelaksana hukum, dan perumusan hukum.

²¹ Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa), hlm. 9.

Kewibawaan aparat penegak hukum dan kedisiplinannya adalah hal yang wajib ada pada semua aparat penegak hukum sebab mereka pada dasarnya menjadi cerminan masyarakat dalam mematuhi peraturan hukum.

- b. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas lengkap yang harus tersedia untuk menunjang pemberlakuan hukum oleh para penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan suatu hukum.²²
- c. Komponen substansi hukum adalah meliputi seluruh aturan hukum material dan formal serta aturan tertulis maupun tidak tertulis. Adapun tiga aspek yang dapat menjadikan substansi hukum bersifat valid adalah:
- d. Aspek filosofis, yaitu hukum harus tidak bertentangan dengan prinsip hidup dan nilai moral yang ada pada masyarakat. Hukum harus memiliki nilai agung yang menjadi filosofi kehidupan
- e. Aspek sosiologis, yaitu hukum harus diterima oleh masyarakat. Hukum harus memiliki nilai-nilai hidup yang diterapkan oleh masyarakat.
- f. Aspek yuridis, yaitu hukum harus tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Hukum perlu dibuat tidak bertentangan dengan hukum yang lainnya.²³

Komponen budaya adalah cara berpikir, bertindak, kepercayaan, adat-istiadat, yang berorientasi kepada kekuatan sosial masyarakat. Adapun beberapa arti dalam budaya hukum adalah sebagai berikut:

- a. Budaya hukum dalam arti nilai hukum, yaitu hukum materil yang menjadi jiwa mayoritas masyarakat Indonesia. Termasuk dalam nilai ini adalah nilai keislaman yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, hal ini karena agama Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia.
- b. Budaya hukum dalam arti nilai hukum, yaitu prinsip-prinsip yang bersifat universal dan dikembangkan dari nilai hukum. Adapun asas hukum di Indonesia digali dari hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat.
- c. Budaya hukum dalam arti norma hukum, yaitu segala bentuk peraturan dan ketentuan yang termaktub dalam kitab fiqh klasik bagi hukum Islam, prasasti kuno bagi hukum adat dan *join agreement* bagi hukum barat.²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dan bagaimana gambaran penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa peraturan tentang batas usia menikah 19 tahun di daerah Sukosari tidak teraplikasi dengan efektif. Sesuai teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, hal tersebut terjadi karena :

- 1). Budaya hukum
 - a). Cara berpikir masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan lebih penting dari pada pendidikan.

²² Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm.170

²³ Huda, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN SISTEM HUKUM INDONESIA - Tugas Makalah 96, diakses tanggal 04 Maret 2023.

²⁴ Nur Yasin, *Op.cit.*, hlm. 172.

- b). Masyarakat yang lebih memilih *balligh* sebagai batas minimal usia layak menikah
 - c). Kebiasaan menikah dini dengan akad *sirri* yang terjadi sejak zaman dahulu
 - d). Masyarakat yang menjadikan akad *sirri* sebagai cara untuk menghindari perzinahan
 - e). Hal-hal mistis masih mengakar di kalangan penduduk setempat
- 2). Substansi hukum

Masyarakat memilih untuk mengesampingkan peraturan negara dan lebih mengutamakan aturan agama. Tidak ada sanksi langsung baik tertulis ataupun tidak tertulis bagi masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan atau menikah di bawah umur. Hal ini menyebabkan aparat hukum dan para penegaknya tidak memiliki alasan kuat untuk menghentikan pernikahan dini dengan akad *sirri* sebagaimana yang terjadi di desa Sukosari.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di desa Sukosari tidak diterapkan dengan baik oleh masyarakat setempat. Sesuai dengan teori efektivitas Lawrence M. Friedman bahwasanya kesenjangan tersebut terjadi disebabkan oleh budaya hukum masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan dalam hukum positif. Hal ini dibuktikan dengan fakta jika penduduk Sukosari lebih mengutamakan ketentuan dalam agama serta kepercayaan dan kebiasaan yang telah terjadi sejak zaman dahulu berkaitan dengan batas usia perkawinan. Adapun menurut substansi hukumnya, peraturan tentang batas minimal usia perkawinan menjadi tidak efektif adalah karena tidak ada sanksi secara langsung bagi pernikahan yang dilakukan di bawah umur atau dengan akad *sirri* sehingga masyarakat meremehkan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Basuki, Wishnu., *Terj. Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa).
- Friedman, M. Lawrence., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Huda, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN SISTEM HUKUM INDONESIA - Tugas Makalah 96*, diakses tanggal 04 Maret 2023.
- Imron, Ali., *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*, Al- Tahrir: No. 2, (November 2013).
- Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih*, (Bandung: Alumni, 2012).
- Lembaran Negara Republik Indonesia, No.186, (2019).

- Muamar, Akhsin., *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kamps* (Depok: Qultum Media, 2005)
- Mubasyaraoh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*”, dalam *jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2016
- Mughiyah, Muh. Jawad., *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nugraha, Xavier, dkk., *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)*, *Lex Scientia Law Review*, Vol.3, No.1, (Mei 2019)
- Satjipto, Rahardjo., *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Citra aditya Bakti, (Bandung: 1991)
- Shihab, M. Qurash., *Perempuan*, (Jakarta:Lentera Hati, 2005), hlm. 215.
- Sudirman., *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*, *Egalita*, Vol.1, No.2, (2006)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU No.12 Tahun 2022, *Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Wikipedia, Sukosari, Jatiroto, Lumajang:
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sukosari, Jatiroto, Lumajang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sukosari,_Jatiroto,_Lumajang), diakses tanggal 19 Mei 2023.
- Yasin, Nur., *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018).